



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Alir Itam Pangkalpinang
Telp. (0717) 436974, 436975 E-mail : dlh@babelprov.go.id Website : dlh.babelprov.go.id

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Lainnya :
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium {kalibrasi}
Nomor : 02/KONTRAK-KALIBRASI/DLH/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 8 bulan April tahun 2020 antara Karlina, SE., M.M, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Air Itam Pangkalpinang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov.Kep.Bangka Belitung No 188.4/411/DLH/2020 selanjutnya disebut "PPK" dan MARGONO, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. AKURASI PRIMA, yang berkedudukan di Rukan Rose Garden Grand Galaxy City Blok. RRG II No.33 Jakasetia Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 04 tanggal 20 April 2010, selanjutnya disebut "Penyedia".

MENGINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Jasa Lainnya");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 91.795.000,00 (rupiah)
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. syarat-syarat umum kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar;
 - i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan

- j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. menenma pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PPK



Karlina, SE., M.M
NIP. 197512302007012027

Untuk dan atas nama Penyedia Badan Usaha Non KSO



MARGONO
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang
Telp. (0717) 436974, 436975 E-mail : dlh@babelprov.go.id Website : dlh.babelprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 03/SPK-KALIBRASI/DLH/2020

Paket Pekerjaan : Belanja Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium (kalibrasi)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Karlina, SE., M.M

KASUBBAG TATA USAHA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN DLH Prov. Kep. Bangka Belitung
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen :

berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium (kalibrasi) nomor 02/KONTRAK-KALIBRASI/DLH/2020 tanggal 08 April 2020. bersama ini memerintahkan:

PT. AKURASI PRIMA

Rukan Rose Garden Grand Galaxy City Blok. RRG II No.33 Jakasetia Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat
yang dalam hal ini diwakili oleh: MARGONO

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang:

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Final : Rp 91.795.000,00
2. Lingkup Pekerjaan :
3. Tanggal mulai kerja : 08 April 2020
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 27 Juli 2020

6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Pangkalpinang,

Untuk dan atas nama DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


Pejabat Pembuat Komitmen



Karlina, SE., M.M

NIP. 197512302007012027

Menerima dan menyetujui :

 : nama PT. AKURASI PRIMA



MARGONO

Direktur